



2021



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Jl. R.W Monginsidi 01
Kompleks Parasamya Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.....	3
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	6
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	6
G. PENUTUP	7
Lampiran Kegiatan PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021	8

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Adanya IT dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, setiap pemerintah dan Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 126 tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 11 / KPTS Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. PPID Pembantu bertanggung jawab membantu PPID Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan

prinsip-prinsip pelayanan prima; mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain telepon, komputer untuk petugas layanan, banner alur pelayanan informasi dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jumat	08.00 - 15.00	11.00 – 13.00

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Bappeda Bantul juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pembantu melalui e-mail bappeda@bantulkab.go.id dan data informasi PPID yang tersedia di website <https://bappeda.bantulkab.go.id/>. Pemohon Informasi dapat mengakses website atau datang langsung ke ruang layanan Informasi Publik. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Bappeda Kabupaten Bantul dapat juga melalui layanan telepon ke (0274) 367533 pswt 302 ke Petugas Pelayanan Informasi Publik.

2. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu, Bappeda Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 11/KPTS/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Struktur PPID menurut Kepala Bappeda di atas terdiri dari Penasehat, Ketua PPID Pembantu, Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Pelayanan Informasi, Dokumen dan Arsip, Admin PPID Bidang.

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Tahun Anggaran 2021 melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan secara khusus terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 124.750.000,-.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.	Jumlah permohonan informasi publik	24 permohonan
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dengan klasifikasi tertentu	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan

3.	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	24 permohonan
4.	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1.	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6.	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Koordinator bidang yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap bidang belum tersedia secara lengkap, perlunya koordinasi antar bidang untuk lebih proaktif dalam pengelolaan dokumen informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Bimbingan Teknis mengenai Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*).
3. Sertifikasi ISO 9001:2015
Upaya untuk meningkatkan pengelolaan PPID Utama guna memberikan layanan yang lebih baik lagi terus dilakukan. Upaya tersebut diwujudkan dengan dipenuhinya beberapa persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional. PPID Bappeda berupaya memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam ISO 9001 : 2015. Dokumen yang belum ada, segera dibuat, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir lainnya. Setelah dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi kemudian dilakukan audit internal untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan atas kekurangan tersebut. Bulan Desember 2019 Bappeda dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015. Tahun 2022 akan diadakan Sertifikasi ISO kembali.

G. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bantul, 15 Februari 2022

Sekretaris Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kab. Bantul
Selaku Ketua PPID Pembantu



Novi Astuti, ST, MT.
Pembina / IVa
196911041996032002

Lampiran Kegiatan PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID Bappeda	Januari - Desember
2	Migrasi Website lama ke Website yang baru	Januari - Desember
3	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik	Maret
4	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Desember